



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 55 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan besaran pagu Alokasi Dana Desa dan rincian Alokasi Dana Desa per Desa atas tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa di kota Pariaman maka perlu melakukan perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Peraturan Walikota Pariaman tentang Perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;

10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 49);
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 60);
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 55) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Besaran Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.40.540.999.000,- (Empat puluh milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 diubah sebagaimana

tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pariaman ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 5 Mei 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 21

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
PABAG HUKUM & HAM	14/5-23
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	14/5-23


LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 21 TAHUN 2023
 TANGGAL : 5 Mei 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	PAUH BARAT	779.889.123
2	PAUH TIMUR	844.287.123
3	RAWANG	676.034.123
4	KAMPUNG BARU	713.473.123
5	CIMPARUH	901.452.123
6	JATI MUDIK	690.887.123
7	AMPALU	748.149.123
8	APAR	681.544.123
9	TANJUNG SABAR	700.218.123
10	CUBADAK AIR SELATAN	756.098.123
11	SIKAPAK BARAT	758.437.123
12	SIKAPAK TIMUR	805.910.123
13	MANGGUNG	730.454.123
14	CUBADAK AIR UTARA	797.275.123
15	TUNGKAL SELATAN	824.737.123
16	NARAS HILIR	693.450.123
17	NARAS I	770.879.123
18	BALAI NARAS	740.465.123
19	PADANG BIRIK BIRIK	674.233.123
20	SINTUK	738.280.123
21	SUNGAI RAMBAI	738.395.123
22	TUNGKAL UTARA	736.206.123
23	CUBADAK AIR	751.764.123
24	PASIR SUNUR	663.044.123
25	BALAI KURAI TAJI	684.330.123
26	PAUH KURAI TAJI	707.179.123
27	SIMPANG	670.829.123
28	TOBOH PALABAH	710.873.123
29	MARABAU	743.225.123
30	BATANG TAJONGKEK	702.884.123
31	SIKABU	656.231.123
32	SUNGAI KASAI	713.676.123
33	PALAK ANEH	762.543.123
34	KAMPUNG APAR	712.416.123
35	MARUNGGI	960.941.373
36	TALUK	805.959.123
37	PADANG CAKUR	690.278.123
38	PUNGGUNG LADING	784.926.123
39	RAMBAI	716.645.123
40	TALAGO SARIK	765.516.123
41	PAKASAI	728.205.123
42	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	756.337.123
43	KAMPUNG GADANG	749.936.123
44	KOTO MARAPAK	793.592.123
45	BATANG KABUNG	712.929.123
46	BATO	706.533.123
47	AIR SANTOK	738.188.123
48	CUBADAK MENTAWAI	722.445.123
49	SUNGAI SIRAH	665.920.123
50	SUNGAI PASAK	758.185.123
51	BUNGO TANJUNG	758.692.123
52	KAMPUNG TANGAH	659.142.123
53	KAMPUNG KANDANG	725.236.123
54	KALUAT	682.515.123
55	KAJAI	679.126.123
TOTAL		40.540.999.000

PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	
KABAG HUKUM & HAM	14/5-23
CASUBAG PERUNDANG INDANGAN	12/5-23

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR